



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NOMOR SKRIPSI
5926/BK-D/SD-S1/2023

**ANALISIS PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU DALAM
MEMBENTUK KEPERCAYAAN DIRI PADA KLIEN ANAK
DI BALAI PEMASYAKATAN KELAS II
PEKANBARU RIAU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Oleh :

RAHMAHASTUTI

NIM : 11940221830

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Rahmahastuti
NIM : 11940221830
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Membentuk Kepercayaan Diri Pada Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Riau

yang telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 23 Juni 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Prof. Dr. Imson Rosidi, S.Pd., MA

NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. H. Arwan, M.Ag
NIP. 19660225 199303 1 002

Penguji III

M. Fadi Zatrachadi, M.Pd
NIP. 1970421 201903 1 008

Sekretaris/Penguji II

Muhammad Soim, MA
NIP. 130 417 084

Penguji IV

Dr. Rahman, S.Ag., M.Ag
NIP. 19750919 201411 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara

Nama : Rahmahastuti

NIM : 11940221830

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada Klien Anak Di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru Riau


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).


Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam

Pekanbaru, 30 Mei 2023
Pembimbing,


Zulhamri, S.Ag., M.A
NIP. 19740722008011009


Drs. H. Suhaimi, M. Ag
196204031997031002

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMAHASTUTI

NIM : 11940221830

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul :
"Analisis Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Membentuk Kepercayaan Diri Pada Klien Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Riau"
 adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 30 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



RAHMAHASTUTI
NIM. 11940221830

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi a.n Rahmahastuti

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Rahmahastuti 11940221830** dengan judul **"Analisis Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada Klien Anak Di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru Riau"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesedian Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

UIN SUSKA RIAU


Drs. H. Suhaimi, M. Ag
 Nip. 196204031997031002



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampian - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Rahmahastuti**
 NIM : **11940221830**
 Judul : **Analisis Pelaksanaan Konseling Individu Pada Klien Anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru Riau**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : **Selasa**
 Tanggal : **27 Desember 2022**


Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru,

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,


Fahli Zatrachadi, M.Pd
 NIP. 198704212019031008


Dr. Azni, M. Ag
 NIP. 197010102007011051

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Rahmahastuti
 Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
 Judul : Analisis Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Membentuk Kepercayaan Diri Pada Klien Anak di Balai Pemasayarakatan Kelas II Pekanbaru Riau

Di Indonesia, masalah anak yang berkonflik dengan hukum memiliki kecenderungan yang meningkat sehingga menjadikan anak bermasalah dengan penegak hukum. Menjadi anak yang terlibat dalam hukum bukan suatu hal yang mudah karena kurangnya dukungan pada anak akan berpengaruh pada kepercayaan diri mereka. Kepercayaan diri anak dapat dilihat dalam hal-hal yang berkaitan dengan anak tersebut. Harapan terhadap diri sendiri, pandangan terhadap diri sendiri akan membentuk kepercayaan diri pada anak. Pada klien anak yang memiliki rasa percaya diri yang rendah akan diberikan layanan konseling.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan konseling individu dalam membentuk kepercayaan diri pada klien anak di Balai Pemasayarakatan Kelas II Pekanbaru Riau. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun *key informen* yaitu Kepala Kasubsi BKA, 3 orang informan yaitu 1 orang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Muda dan 2 orang Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dan 2 orang klien anak sebagai informan pendukung. Dari hasil penelitian dalam pelaksanaan konseling individu dalam meningkatkan kepercayaan diri pada klien anak terdapat 3 tahapan dalam pelaksanaannya seperti pada tahap awal Pembimbing Kemasyarakatan (PK) membangun hubungan yang baik dengan anak sehingga dapat memperjelas masalah, merumuskan tujuan dan menegosiasi kontrak. Pada tahap pertengahan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjelajahi masalah anak dan pada tahap akhir Pembimbing Kemasyarakatan (PK) akan mengakhiri konseling yang dilakukan apabila klien anak merasa konseling yang dilakukan dapat menyelesaikan masalahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pada klien anak yang awalnya memiliki kepercayaan diri yang rendah setelah dilakukan konseling individu terjadi perubahan yaitu kepercayaan diri anak menjadi lebih meningkat.

Kata kunci : Konseling Individu, Kepercayaan Diri, Klien Anak



ABSTRACT

Name : Rahmahastuti
Department : Islamic Counseling Guidance
Title : Analysis of the Implementation of Individual Counseling in Building Confidence in Child Clients at the Class II Correctional Center Pekanbaru Riau

In Indonesia, the problem of children in conflict with the law has an increasing tendency to make children in trouble with law enforcement. Being a child who is involved in the law is not an easy thing because a lack of support for children will affect their self-confidence. The child's self-confidence can be seen in matters relating to the child. Expectations for yourself, views on yourself will form self-confidence in children. Child clients who have low self-esteem will be given counseling services.

This study aims to determine the implementation of individual counseling in building confidence in child clients at Class II Correctional Center Pekanbaru Riau. This type of research is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. As for the key informants, namely the Head of Sub-Division of BKA, 3 informants, namely 1 Young Community Advisor (PK) and 2 First Community Advisors and 2 child clients as supporting informants. From the results of research in the implementation of individual counseling in increasing self-confidence in child clients, there are 3 stages in its implementation, such as in the early stages the Community Advisor (PK) builds good relationships with children so that they can clarify problems, formulate goals and negotiate contracts. In the middle stage the Community Counselor (PK) explores the child's problems and in the final stage the Community Counselor (PK) will end the counseling if the client feels the child counseling can solve the problem. The results of the study showed that changes in child clients who initially had low self-esteem after individual counseling had changed, namely the child's self-confidence increased.

Keywords: Individual Counseling, Confidence, Child Clients

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai nikmat dan hidayah-Nya, serta selalu memberikan kekuatan, kemudahan dan ketabahan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan studi akhir dan bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Membentuk Kepercayaan Diri Pada Klien Anak Di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru Riau”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang telah membawa risalah kebenaran dan memberikan contoh ketauladan hidup dimuka bumi ini dengan sempurna.

Ucapan terima kasih dari lubuk hati paling terdalam penulis ucapkan kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda **Mulyadi Sidiq** dan ibunda **Radiah** yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih dan sayang, yang selalu setia memberikan dukungan, do’a, nasehat kepada penulis serta mengantarkan penulis menempuh studi di UIN Suska Riau hingga meraih gelar Starata Satu (S1). Atas segala usaha dan perjuangannya yang tak mengenal lelah, penulis berdo’a semoga Allah SWT mencurahkan rahmat, ridho dan perlindungan kepada mereka berdua. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada abang kandung **Andri Musriadi** yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam segala hal, serta adik kandung penulis **Dhiyaurrahman** yang paling baik, tampan dan sangat gagah yang turut mendo’akan penulis dalam berbagai hal hingga saat ini dan semoga keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bimbingan dan bantuan serta informasi baik berupa pemikiran maupun orientasinya. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Edi Erwan, S.Pt,M.SC.PH.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd, MA,Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si, selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Zulamri, MA selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Rosmita, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Drs. H. Suhaimi, M. Ag selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Pembimbing skripsi yang telah setia tanpa bosan memberikan motivasi dan bimbingan serta memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
8. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru Riau, Ibu Patta Helena, para pegawai dan anak binaan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis terkait masalah Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada Klien Anak Di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru Riau.
9. Kepada Muhammad Rezza Septianda, S.T penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena selalu ada dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini juga telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada penulis dan senantiasa sabar menghadapi penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga sekarang ini. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apa-apa yang kemarin dirasa kurang dan ditambahkan apa-apa yang dirasa diperlukan. Tetaplah memiliki jalan pemikiran yang jarang dimiliki manusia lain.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Mardiyanti teman sekamar yang selalu *support* dalam keadaan apa pun dan selalu ada dalam segala kondisi.
11. Yang tidak terlupakan dan menjadi inspirasi teman-teman seperjuangan Jurusan Bimbingan Konseling Islam angkatan 2019 khususnya kelas C, semoga kedepannya kita tetap menjalin silaturahmi yang erat tanpa membedakan satu dengan lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Yang juga tidak terlupakan kepada Tim KKN Kampung Lubuk Tilan Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2022, semoga silaturahmi kita tetap berjalan sebagaimana mestinya.

13. Khusus kepada angkatan ke-7 Madrasah Aliyah Qur'an Centre Batam Kepulauan Riau, semoga kita cepat reunion tanpa wacana.

14. *Last but not least, I wanna to thank me for believing in me, i wanna to thank me for doing all this hard work, i wanna to thank me for not having a day off, i wanna to thank me for being me all time.*

15. Buat semua pihak yang telah banyak membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu penulis mengucapkan terima kasih atas do'a dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini hingga dapat selesai dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan yang akan datang.

Akhirnya rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah khazanah bagi ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 30 Mei 2023

Rahmahastuti
11940221830



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
5.1	Hasil Penelitian	45
5.2	Pembahasan	58
BAB VI	PENUTUP	67
6.1	Kesimpulan	67
6.2	Saran	67

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN 1
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 3



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informasi Penelitian	32
Tabel 4. 1 Nama Pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru	39



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	30
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru	39



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Instrumen Wawancara
Lampiran 2	Pedoman Observasi
Lampiran 3	Dokumentasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang tidak pernah terlepas dari sebuah masalah, termasuk masalah kriminal ataupun tindak kejahatan yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga sering terjadi di kalangan anak-anak. Tindak kejahatan yang kerap kali dilakukan anak-anak seperti pencurian, perkelahian, penganiayaan, perjudian, pencabulan, mengonsumsi narkoba, dan sebagainya. Kejahatan ini sangat mengkhawatirkan dan merugikan bagi anak karena akan menghadapkan anak dengan hukum. Fenomena seperti ini merupakan sebuah masalah sosial, dimana adanya ketidakberfungsian dalam sebuah sistem baik dalam lingkup keluarga maupun pada sistem kemasyarakatan itu sendiri.

Pada dasarnya sosialisasi merupakan proses terintegritasnya individu dalam kehidupan bermasyarakat, atau dengan kata lain proses perubahan seseorang dari makhluk biologis menjadi makhluk sosial. Karena kehidupan masyarakat mempunyai semacam permainan yang antara lain berupa nilai-nilai dan norma-norma sosial, maka agar individu dapat terintegrasi dengan baik, dia perlu mengerti, memahami dan selanjutnya menggunakan nilai-nilai dan norma sosial tadi sebagai pedoman perilakunya dalam kehidupan sosial.¹

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan, terdapat 4.124 aduan terkait kasus perlindungan anak sepanjang Januari-November 2022. Jumlah tersebut turun 30,7% dibandingkan sepanjang tahun 2021 yang sebanyak 5.953 aduan. Sebanyak 2.222 kasus pengaduan yang diterima KPAI dalam 11 bulan tahun ini terkait pemenuhan hak anak. Dari jumlah tersebut, 1.706 kasus pemenuhan hak anak berasal dari klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Sebagai informasi, data pengaduan KPAI didapatkan dari berbagai sumber mulai dari pengaduan langsung, pemberitaan dimedia cetak dan elektronik, hinggannya pemantauan dan pengawasan langsung dari lapangan.²

Meningkatnya kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia, bukan berarti mereka sama seperti orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman. Perilaku ironis anak terutama disebabkan oleh lingkungan sosial, keluarga dan gagalannya tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak mereka. Posisi anak-anak dalam instrumen HAM nasional dan internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan istimewa, dan negara

¹ Soetomo, *Masalah sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.167-168

² Data Indonesia. Id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut.³

Dari segi usia, batasan pubertas sulit untuk ditentukan karena datangnya fase pubertas pada setiap individu berlainan, namun pada umumnya terjadi pada umur 13-15 tahun. Jadi dari segi usia maka yang dikatakan remaja adalah umur 12 sampai dengan 21 tahun dan belum menikah. Istilah kenakalan remaja merupakan kata lain dari kenakalan anak terjemahan *juvenile delinquency*. Kata *juvenile* berasal dari Bahasa Latin *juvenilis* yang artinya anak-anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan kata *delinquency* juga berasal dari Bahasa Latin *delinquere* yang artinya terabaikan, mengabaikan, yang diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana dan dursila. Selanjutnya, Amin menyebutkan bahwa *juvenile delinquency* adalah kenakalan remaja merupakan tingkah laku atau perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku.⁴

Pada umumnya perilaku kenakalan anak dan remaja dimaknai sebagai bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat. Kartini Kartono menyebutkan perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu dianggap sebagai anak yang cacat sosial dan kemudian masyarakat menilai cacat tersebut sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka pun disebut dengan kenakalan. Pengertian kenakalan anak atau *juvenile delinquency* yang dikemukakan oleh para ilmuwan beragam. Namun pada intinya menyepakati bahwa kenakalan anak merupakan perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Sebagaimana juga disepakati oleh badan peradilan Amerika Serikat pada saat pembahasan Undang-Undang Peradilan Anak di negara tersebut.

Menurut bentuknya, Sunarwiyati S. membagi kenakalan anak dan remaja kedalam tiga tingkatan : a. kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit, b. kenakalan yang menjerus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin, c. kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan dan lain-lain. Sedangkan dari sisi hukum, berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengkualifikasikan kenakalan anak (anak nakal) sebagai anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan

³ Oky Chahyo Nugroho, Peran Balai Pemasaryakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM* Volume 8, Nomor 2, Desember 2017 hal: 162

⁴ Een, UMBU tagela, Spto Irawan, Jenis-jenis Kenakalan Remaja dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Di Desa Rejo Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan* Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511- Online 2549-9092

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵

Pemerintah sangat berperan penting dalam hal memberikan kebijakan yakni perlindungan terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH). Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu pemerintah mengamanatkan kepada Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk memberikan perlindungan kepada anak terkhusus anak berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini peran BAPAS khususnya Pembimbing Kemasyarakatan salah satunya adalah melakukan pendampingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum mulai dari tahap pra adjudikasi (tahap penyidik), tahap adjudikasi (tahap persidangan atau penuntutan), sampai tahap post adjudikasi (tahap penjatuhan hukuman).

Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas merupakan unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Berbicara mengenai Balai Pemasarakatan, tentu tidak bisa terlepas dari Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Karena tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.⁶

Dalam Pasal 1 angka 4 merumuskan bahwa Balai Pemasarakatan (BAPAS) merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan. Adapun Klien Pemasarakatan dirumuskan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Pasal 1 Angka 9). Peran Bapas dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan.⁷ Dalam sistem peradilan pidana, tugas pokok Balai Pemasarakatan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai pejabat fungsional penegak hukum bertugas melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), Pembimbingan, Pengawasan, dan melakukan Pendampingan terhadap anak di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus memiliki pemahaman tentang klien yang dibimbingnya. Dalam mengoptimalkan pemahaman tersebut, dalam prakteknya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat menerapkan teori-

⁵ Sunarwiyati, kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya, Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September, hal: 244

⁶ Yohanes Nafta Irawan, S.H, *Buku Pedoman Jenis-jenis Layanan Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru*, (Pekanbaru : Kemenkumham), hal : 13

⁷ Oky Chahyo Nugroho, Op.Cit, Hal : 164



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori, teknik-teknik dan layanan-layanan yang diberikan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada klien agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki tugas dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri kepada klien, salah satunya adalah memberikan layanan bimbingan dan konseling yaitu menggunakan layanan konseling individu yang diyakini dapat menyelesaikan permasalahan klien dalam mengatasi permasalahan kurang percaya diri. Pentingnya memiliki kepercayaan diri pada klien sehingga dapat membantu klien mengaktualisasikan diri. Aktualisasi diri merupakan kemampuan seseorang dalam menentukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Adapun pengertian dari konseling individu adalah layanan konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap seorang klien dalam rangka menyelesaikan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara konselor dengan klien membahas berbagai macam hal tentang masalah yang dialami oleh klien. Pembahasan tersebut bersifat mendalam dan menyentuh hal-hal penting tentang diri klien, bahkan boleh jadi menyangkut rahasia pribadi klien, bersifat meluas meliputi berbagai sisi yang menyangkut permasalahan yang dialami oleh klien, namun juga konseling individu bersifat spesifik menuju ke arah pengentasan masalah titik. Prayitno menyebutkan bahwa layanan konseling individu adalah jantung hatinya pelayanan konseling secara menyeluruh.⁸

Didalam penelitian ini penulis meneliti analisis pelaksanaan konseling individu dalam membentuk kepercayaan diri pada klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Riau untuk menyadarkan kembali bahwa sebagai makhluk dimuka bumi memiliki eksistensi sebagai makhluk kepada sang pencipta dan seharusnya hidup sesuai dengan aturan dan petunjuk yang telah ditentukan. Menarik perhatian penulis untuk menjadikan tema penelitian dikarekan setiap individu yang bermasalah akan tetap dicap dan dituduh sebagai penjahat karena perbuatannya dimasa lalu. Walaupun sudah berubah untuk tidak melakukan kesalahannya lagi, namun terkadang pandangan masyarakat tetap mengatakan pelaku sebagai penjahat dan pada akhirnya pelaku dalam bergaul dilingkungan cenderung sensitif dan mudah tersinggung. Sehingga kebanyakan pelaku atau mantan narapidana memiliki rasa tidak percaya diri, pesimis, frustrasi, merasa putus asa, merasa tidak dihargai dan merasa gagal dalam segala hal.

Klien anak bisa menemukan kepercayaan dirinya yang lebih positif melalui bimbingan, pengalaman dan pelajaran yang diperoleh dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) selama berada di Balai Pemasyarakatan. Selain itu, rasa percaya diri juga dipengaruhi oleh lingkungan dan masyarakat sekitar, adanya

⁸ Sofyan Abdi dan Yeni Karneli, Kecanduan Game Online : Penanganannya Dalam Konseling Individual, *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Volume 17 Nomor 2 Desember 2020, hal 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan dari orang terdekat seperti orang tua, keluarga, teman dan lainnya yang bisa membangun rasa percaya diri yang positif pada klien anak tersebut. Akan tetapi, klien anak tersebut juga harus berkeinginan dalam merubah dirinya menjadi lebih baik dan membangun rasa percaya diri kearah yang lebih baik sehingga bisa hidup seperti masyarakat lainnya. Rasa percaya diri yang positif akan membuat anak menilai diri mereka bahwa mereka menghargai dan percaya dengan diri mereka, anak yang memiliki rasa percaya diri yang negatif tidak akan menerima diri mereka, merasa lebih buruk dan bahkan menghina diri mereka. Pada setiap individu atau klien anak tentunya memiliki rasa percaya diri yang berbeda-beda, dilihat dari sudut pandang mereka mengambil pelajaran dari apa yang mereka dapatkan.

Narapidana disebutkan dengan orang hukuman (dipenjara) dihukum karena telah melakukan kejahatan seperti mencuri, membunuh, memerkosa dan lain sebagainya. Narapidana merupakan orang-orang yang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya berdasarkan perundang-undangan. Sedangkan narapida menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana merupakan orang hukuman, orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan bahwa narapidana adalah orang yang menjalani pidana dala lembaga pemasyarakatan.⁹

Dari penjelasan yang penulis jelaskan, penulis tertarik mengambil judul : “Analisis Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Membentuk Kepercayaan Diri Pada Klien Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Riau”.

1.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, penulis merasa sangat perlu menegaskan beberapa istilah. Adapun istilah yang perlu ditegaskan adalah :

1. Analisis Pelaksanaan

Wiradi menjelaskan bahwa analisis adalah aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperi mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan atau dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari maknanya.

2. Konseling Individu

Konseling Individu merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi

⁹ Handar Subandi, Pengertian Narapidana, <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/pengertian-narapidana-dan-hak-hak.html?m=1>(11 Januari 2023)

langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dihadapi klien.

3. Kepercayaan Diri

Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu merasa cemas, merasa bebas dalam melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan.

4. Klien Anak

Klien anak merupakan anak yang berada didalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan oleh pembimbing masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas arah penelitian ini sesuai dengan permasalahan, maka berikut ini diuraikan beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana Analisis Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Membentuk Kepercayaan Diri Pada Klien Anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru Riau ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Membentuk Kepercayaan Diri Pada Klien Anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru Riau.

1.5 Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan berguna bagi diri sendiri maupun para pembaca. Adapun kegunaan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai analisis pelaksanaan konseling individu dalam membentuk kepercayaan diri pada klien anak. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan kajian maupun bahan referensi bacaan.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan yang bisa memberikan informasi dan masukan dari berbagai pihak termasuk pada peneliti sendiri, sehingga mengetahui metode konseling individu dalam membentuk kepercayaan diri pada klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru Riau.



1.4.3 Secara Akademis

Sebagai syarat meraih gelar Starata Satu (S1) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan uraian dalam penulisan ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan tentang kajian terdahulu, landasan teori dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menggambarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini mengemukakan mengenai gambaran lokasi penelitian Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan dua bagian yaitu kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa rujukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang akan diteliti sebagai berikut:

2.1.1 Skripsi Nuraini Wulansari, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan judul Pelaksanaan Konseling Individual Dalam Pengendalian Emosi Narapidana Remaja di LPKA Kelas Kelas II Pekanbaru, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.¹⁰

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan informan penelitian adalah 1 orang konselor dan 3 orang pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan konseling individual dalam pengendalian emosi narapidana remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nuraini Wulansari dapat ditemui letak perbedaan dan persamaannya. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan konseling individual dalam pengendalian emosi narapidana sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis pelaksanaan konseling individu dalam membentuk kepercayaan diri pada klien anak. Sedangkan letak persamaannya adalah terkait dengan konseling individual.

2.1.2 Skripsi Alisa Safitri, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan judul Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Konsep Diri Pada Anak Binaan Kasus Pencurian di LPKA Kelas II Pekanbaru.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan informan penelitian adalah 1 orang konselor dan 3 orang anak pelaku pencurian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Konsep Diri Anak Binaan Kasus Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru Riau.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Alisa Safitri dapat ditemui letak perbedaan dan persamaannya. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan konseling

¹⁰ Nuraini Wulansari, Pelaksanaan Konseling Individual Dalam Pengendalian Emosi Narapidana Remaja di LPKA Kelas Kelas II Pekanbaru. 2017



individu dalam meningkatkan konsep diri pada kasus pencurian sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis pelaksanaan konseling individu dalam membentuk kepercayaan diri pada klien anak. Sedangkan letak persamaannya adalah terkait dengan konseling individual.¹¹

2.1.3 Skripsi Ade Imtiyaz Sholihah, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam dengan judul Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Peserta Didik di Madrasah Aliyah Marhala'ul Anwar Bandar Lampung.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ade Imtiyaz Sholihah dapat ditemui letak perbedaan dan persamaannya. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan konseling individu dalam meningkatkan kepercayaan diri pada peserta didik sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis pelaksanaan konseling individu dalam membentuk kepercayaan diri pada klien anak di Balai Pemasayarakatan Kelas II Pekanbaru Riau.¹² Sedangkan letak persamaannya adalah terkait konseling individu.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tinjauan Tentang Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

a. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan (LITMAS), pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didalam maupun diluar proses pengadilan anak.¹³

b. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dijelaskan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelitian kemasyarakatan guna membantu tugas penyidik, penuntut hukum dan hakim dalam perkara anak nakal (Pasal ini sudah diamandemenkan menjadi, "Pembimbing Kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai "pembantu", tetapi

¹¹ Alisa Safitri, Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Konsep Diri Pada Anak Binaan Kasus Pencurian di LPKA Kelas II Pekanbaru. 2022

¹² Ade Imtiyaz Sholihah, Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Peserta Didik di Madrasah Aliyah Marhala'ul Anwar Bandar Lampung.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus”), menentukan program pembinaan narapidana di Lapas dan anak didik pemasyarakatan di Lapas Anak, menentukan program perawatan tahanan di Rutan, serta menentukan program bimbingan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.

- 2) Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan memberikan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
- 3) Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu.
- 4) Mengkoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas dan pembimbingan.
- 5) Melaksanakan pengawasan terhadap pidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tau asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai berikut:

- 1) Membuat laporan hasil dari penelitian kemasyarakatan guna kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.
- 2) Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam ataupun diluar persidangan, termasuk didalam LPAS dan LPKA.
- 3) Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya.
- 4) Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
- 5) Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.¹⁴

Dari penjelasan tentang perundang-undangan yang mengatur tentang Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dapat ditarik kesimpulan

¹⁴ Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan

bahwa secara garis besar tugas pokok dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, melakukan pembimbingan, melakukan pendampingan serta melakukan pengawasan terhadap anak selama proses diversi.

2.2.2 Tinjauan Tentang Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) setidaknya memiliki tiga area praktik, yaitu Mikro, Mezzo dan Makro dengan penjelasannya sebagai berikut:

a. Dalam Praktek Mikro (individu, keluarga)

Dalam praktek mikro ini pekerja sosial Pemasayarakatan melaksanakan peran-perannya dalam memberikan bantuan kepada kliennya dengan melakukan hal berikut ini:

1. Penghubung, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menghubungkan klien dengan sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsayarakatan).
2. Pemungkin, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyediakan dukungan serta dorongan kepada klien agar mampu dalam menghadapi masalahnya.
3. Perantara, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menemukan jalan keluar apabila terjadi konflik.
4. Penyalur Informasi, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyiapkan serta menyalurkan informasi yang dibutuhkan.
5. Evaluator, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memberikan penilaian terhadap interaksi dan hasil yang dicapai.
6. Manajer Kasus atau Koordinator, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merencanakan serta mengkoordinasikan pelayanan, menemukan sumber dan monitoring terhadap kemajuan.
7. Pendampingan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) membela kepentingan dan memberdayakan klien.¹⁵

b. Dalam Praktek Mezzo (organisasi, komunitas lokal)

Dalam praktek mezzo ini pekerja sosial Pemasayarakatan melaksanakan peran-perannya dalam memberikan bantuan kepada kliennya dengan melakukan hal berikut ini:

1. Instruktur, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mengarahkan, menjelaskan serta mengingatkan anggota kelompok tentang apa yang harus dikerjakan.
2. Pencari informasi, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) selalu memberikan informasi tentang berbagai topik terhadap kelompok.

¹⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Modul Pembimbing Kemasyarakatan (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasayarakatan, 2012) hal: 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pembentuk opini, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) selalu ingin mengetahui pendapat klien serta orang lain sebelum memberikan pendapat sendiri.
4. Evaluator, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mampu memberikan ide-ide terbaru kepada klien, kelompok dan memutuskan mana yang paling tepat.
5. Elaborator, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mampu mengembangkan lebih lanjut terhadap ide yang muncul dalam kelompok.
6. Pemberi semangat, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) selalu mendorong semangat dan kepercayaan diri klien.
7. Pencatat, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) selalu memelihara catatan terhadap semua keputusan yang telah ditetapkan.¹⁶
- c. Dalam Praktek Makro (masyarakat luas)

Dalam praktek mikro ini pekerja sosial Pemasyarakatan melaksanakan peran-perannya dalam memberikan bantuan kepada kliennya dengan melakukan hal berikut ini:

 1. Pengambilan inisiatif, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus selalu mengambil inisiatif terhadap berbagai isu.
 2. Perundingan (negosiator), Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus mampu mewakili klien dalam perundingan serta menemukan jalan keluar dengan lembaga atau klien.
 3. Pembela, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus mampu membela kepentingan klien yang diwakili (ketika ada permintaan dari pihak klien).
 4. Juru bicara, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus menjadi juru bicara klien atau masyarakat yang diwakili.
 5. Penggerak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus menjadi penggerak klien/masyarakat dengan pengorganisasian menggerak serta mendorong orang agar berpartisipasi dalam organisasi masyarakat.
 6. Penengah atau mediator, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus mampu menjadi penengah antara dua klien yang berkepentingan atau lebih sehingga terjadi kesepakatan.
 7. Konsultan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus mampu memberikan konsultasi kepada kepala bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) lainnya dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi.¹⁷

2.2.3 Tinjauan Tentang Pelaksanaan Konseling Individu

Konseling individu merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan langsung tatap

¹⁶ Ibid, hal: 22

¹⁷ Ibid, hal:23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muka (secara perorangan) dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang diderita klien.¹⁸ Menurut Willis, konseling individu merupakan pertemuan antara konselor dengan konseli secara perorangan dimana terjadi hubungan konseling yang bernuansa *rapport* dan konselor membantu konseli mengembangkan diri serta konseli dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya.

Prayitno dalam buku dasar-dasar bimbingan dan konseling menjelaskan bahwa konseling individu merupakan pemberian bantuan melalui wawancara konseling yang dilakukan oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.¹⁹ Layanan konseling individu sangat berpengaruh kepada peningkatan klien dikarenakan pada saat proses konseling individu berlangsung, seorang konselor berupaya meningkatkan sikap klien untuk bersosial ataupun berinteraksi kepada konseli dengan waktu yang telah ditentukan secara bertatap muka langsung guna memperoleh hasil dari peningkatan-peningkatan pada diri konseli baik itu secara berfikir, perasaan sikap dan tingkah laku.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang memungkinkan klien mendapatkan layanan langsung yang diberikan oleh konselor secara tatap muka agar klien dapat menyelesaikan masalahnya serta klien memahami dan menerima dirinya untuk memperoleh tujuan-tujuan hidup yang lebih realistis dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan.

A. Fungsi dan Tujuan Layanan Konseling Individual

Tujuan layanan konseling individual adalah agar klien memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dialami, kekuatan serta kelemahan dirinya sehingga konseli mampu mengatasinya. Dengan kata lain, konseling bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dialami klien. Tohirin juga menjelaskan bahwa tujuan konseling individual adalah merujuk kepada fungsi-fungsi bimbingan dan konseling. Sebagaimana telah dikemukakan yaitu:

1. Merujuk kepada fungsi pemahaman, maka tujuan layanan konseling adalah agar klien memahami seluk beluk yang dialami secara mendalam dan komprehensif, positif serta dinamis.
2. Merujuk kepada fungsi pengentasan, layanan konseling individual bertujuan untuk mengentaskan klien dari masalah yang dihadapinya.

¹⁸ Hellen, *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Quantum teching, 2005), 84

¹⁹ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 105

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sya Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilihat dari fungsi pengembangan dan pemeliharaan, tujuan layanan konseling individual adalah untuk mengembangkan potensi-potensi individu dan memelihara unsur-unsur positif yang ada pada diri klien.²⁰

Lebih lanjut Prayitno mengemukakan bahwa tujuan khusus konseling individu ada 5 hal. Yakni, fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi mengembangkan atau pemeliharaan, fungsi pencegahan dan fungsi advokasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Fungsi pemahaman
Fungsi pemahaman merupakan fungsi konseling yang menghasilkan pemahaman bagi klien tentang dirinya, seperti (intelegensi, bakat, minat pemahaman kondisi fisik), lingkungannya, seperti lingkungan alam sekitar dan berbagai informasi misalnya (informasi tentang pendidikan dan informasi karir).
2. Fungsi Pencegahan
Fungsi pencegahan merupakan fungsi konseling yang menghasilkan kondisi bagi tercegah atau terhindarnya klien dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang dapat mengganggu, menghambat dan kerugian-kerugian tertentu dalam kehidupan dan proses perkembangannya.
3. Fungsi Pengentasan
Fungsi pengentasan menghasilkan kemampuan klien dalam memecahkan masalah-masalah yang dialami klien dalam kehidupan dan perkembangannya.
4. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan
Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalag fungsi konseling yang menghasilkan kemampuan klien untuk memelihara dan mengembangkan berbagi potensi atau kondisi yang sudah baik menjadi baik untuk lebih dikembangkan secara mantap dan tetap berkelanjutan.
5. Fungsi Advokasi
Fungsi advokasi adalah menghasilkan kondisi pembelaan terhadap berbagai bentuk pengingkaran atas hak-hak atau kepentingan pendidikan dan perkembangan yang dialami klien.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari konseling individu adalah memberikan pemahaman akan permasalahan yang dihadapinya, memberikan pencegahan dari dampak permasalahan yang dihadapi klien serta mengembangkan potensi untuk menjadi lebih baik lagi. Gibson dan Basile menjelaskan bahwa ada delapan tujuan dari konseling perorangan, yaitu:

²⁰ Nova Erlina, Laeli Anisa, "Penggunaan Layanan Konselingg Individual Dengan Pendekatan Behavioral Untuk Mengurangi Perilaku Membolos", Jurnal Bimbingan dan Konseling p-ISSN 2089-9955 e-ISSN 2355-8539,hal 141



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Tujuan perkembangan yaitu klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut (seperti perkembangan kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik dan lain sebagainya).
2. Tujuan pencegahan yaitu konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan.
3. Tujuan perbaikan yaitu konseli dibantu untuk mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan.
4. Tujuan penyelidikan yaitu menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan dan mencoba aktivitas baru dan lain sebagainya.
5. Tujuan penguatan yaitu membantu klien agar menyadari apa yang dilakukan, difikirkan dan dirasakan sudah baik.
6. Tujuan kognitif yaitu menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif.
 7. Tujuan fisiologis yaitu menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat.
 8. Tujuan psikologis yaitu membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar untuk mengontrol emosi dan mengembangkan konsep diri yang positif dan lain sebagainya.

B. Isi Layanan Konseling Individu

Layanan konseling individu berbeda dengan layanan-layanan lainnya, isi layanan konseling individu tidak ditentukan oleh konselor (pembimbing) sebelum proses konseling dilaksanakan. Dengan kata lain, masalah yang dibicarakan dalam konseling individu tidak ditetapkan konselor sebelum proses konseling dilaksanakan. Persoalan atau masalah sesungguhnya dapat diketahui setelah dilakukan identifikasi melalui proses konseling. Setelah melakukan identifikasi baru ditetapkan masalah mana yang akan dibicarakan dan diberikan alternatif pemecahannya melalui proses pemecahan masalah. Masalah-masalah yang dapat dijadikan isi layanan konseling individu mencakup:

1. Masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang pengembangan pribadi.
2. Bidang pengembangan sosial.
3. Bidang pengembangan pendidikan atau kegiatan belajar.
4. Bidang pengembangan karir.
5. Bidang pengembangan kehidupan keluarga dan bidang pengembangan kehidupan beragama.²¹

²¹ Tohirin (2014). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah* (Berbasis Integrasi), Jakarta : Rajawali Pers, hal 110

C. Asas-asas Layanan Konseling Individu

Layanan konseling individu tidak terlepas dari asas-asas yang harus dipatuhi agar tujuan layanan konseling individu dapat tercapai dengan baik, maka asas-asas diantaranya yaitu:²²

1. Asas Kegiatan

Kekhasan yang paling mendasar dalam layanan ini adalah hubungan interpersonal yang amat intens antara klien dan konselor. Hubungan ini benar-benar sangat mempribadi, sehingga boleh dikatakan antara kedua pribadi itu “saling masuk memasuki”. Proses layanan konseling dikembangkan sejalan dengan suasana yang demikian, sambil didalamnya dibangun kemampuan khusus klien untuk keperluan kehidupannya. Asas-asas konseling memperlancar proses dan memperkuat bangunan yang ada didalam layanan konseling individu.

2. Etika Dasar Konseling

Munro, Manthei dan Small menjelaskan bahwa dasar etika konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan dan kepuasan yang diambil oleh klien sendiri, mendasari seluruh kegiatan layanan konseling individu.

a. Kerahasiaan

Tidak bisa dihindari bahwa hubungan interpersonal yang amat intens bisa membongkar berbagai isi pribadi yang paling dalam sekali pun, terutama pada sisi klien. Dalam hal ini, asas kerahasiaan menjadi jaminannya. Segenap rahasia pribadi klien yang terbongkar menjadi tanggung jawab penuh konselor untuk melindunginya. Keyakinan klien akan adanya perlindungan yang demikian menjadi jaminan untuk suksesnya pelayanan.

b. Kesukarelaan dan Keterbukaan

Kesukarelaan penuh klien dalam menjalani proses layanan konseling individu bersama konselor menjadi buah dari terjaminnya kerahasiaan pribadi klien. Asas kerahasiaan dan kesukarelaan akan menghasilkan keterbukaan klien.

c. Keputusan diambil oleh Klien Sendiri

Asas ini secara langsung menunjang kemandirian klien. Berkat rangsangan dan dorongan yang diberikan oleh konselor membuat klien berpikir, menganalisis, menilai dan menyimpulkan sendiri, mempersepsi, merasakan dan bersikap sendiri atas apa yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya. Akhirnya klien mampu mengambil keputusan sendiri dalam bertindak dan mampu bertanggung jawab serta menanggung resiko yang mungkin ada sebagai akibat dari keputusan tersebut.

²² Ibid, hal:112-124



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Asas Kekinian dan Kegiatan

Asas kekinian diterapkan sejak awal konselor bertemu dengan klien, dengan nuansa kekinian semua proses layanan dikembangkan. Klien dituntut untuk benar-benar aktif dalam menjalani proses perbantuan melalui layanan konseling individu, dari awal dan selama proses layanan dan sampai pada periode pasca layanan.

e. Asas Kenormatifan dan Keahlian

Aspek teknis dan isi layanan konseling perorangan adalah normatif, tidak boleh ada yang terlepas dari kaedah-kaedah dan norma-norma yang berlaku, baik norma agama, adat, hukum, ilmu dan kebiasaan. Klien dan konselor terikat sepenuhnya oleh nilai-nilai dan norma yang berlaku. Sebagai ahli dalam pelayanan konseling, konselor mencurahkan keahlian profesionalnya dalam pengembangan konseling individu untuk kepentingan klien dengan menetapkan segenap asas tersebut diatas.

D. Tahapan Pelaksanaan Konseling Individu

Dalam tahapan proses konseling individu membutuhkan keterampilan khusus. Namun keterampilan-keterampilan tersebut bukanlah yang utama jika hubungan konseling individu tidak dirasakan oleh peserta (konselor dan klien) sebagai hal yang membosankan. Akibatnya keterlibatan mereka dalam proses konseling sejak awal hingga akhir dirasakan sangat bermakna dan sangat berguna. Secara umum, konseling individu dibagi atas tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap awal konseling

Tahap ini terjadi sejak klien menjumpai konselor sampai dengan berjalan proses konseling hingga konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian atau masalah klien. Adapun proses konseling tahap awal sebagai berikut:

a. Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien

Hubungan konseling bermakna adalah jika klien terlihat berdiskusi dengan konselor. Hubungan yang demikian dinamakan *a working realitionship*, yaitu hubungan yang berfungsi, bermakna dan berguna. Keberhasilan proses konseling individu sangat ditentukan oleh keberhasilan pada tahap awal ini. Kunci keberhasilan terletak pada: pertama, keterbukaan konselor, kedua keterbukaan klien, artinya dia jujur dalam mengungkapkan isi hati, perasaan, harapan dan lain sebagainya. Namun, keterbukaan ditentukan oleh faktor konselor yakni dapat dipercayai klien karena dia tidak berpura-pura, akan tetapi jujur, asli, mengerti dan menghargai. Ketiga, konselor harus mampu melibatkan klien terus menerus dalam proses konseling. Karena



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan demikian, maka proses konseling individu akan lancar dan segera dapat mencapai tujuan konseling individu.

- b. Memperjelas dan mendefinisikan masalah

Jika hubungan konseling sudah terjalin dengan baik, yang mana klien telah melibatkan diri, artinya kerjasama antara konselor dengan klien akan dapat mengangkat isu, kepedulian atau masalah yang ada pada klien. Sering kali klien tidak begitu mudah dalam menjelaskan masalahnya, meskipun mungkin dia hanya mengetahui gejala-gejala yang dialaminya, maka tugas konselor ialah membantu mengembangkan potensi, memperjelas masalah dan dapat membantu mendefinisikan masalahnya bersama-sama.

- c. Membuat penafsiran dan penjajakan

Konselor berusaha menjajaki atau menfsir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien dan proses menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah.

- d. Menegoisasikan kontrak

Kontrak merupakan perjanjian antara konselor dengan klien. Hal ini berisi: (1) Kontrak waktu, artinya adalah berapa lama waktu pertemuan yang diinginkan oleh klien dan apakah konselor tidak keberatan. (2) Kontrak tugas, artinya adalah konselor apa tugasnya dan klien apa tugasnya. (3) Kontrak kerjasama dalam proses konseling. Kontrak menggariskan kegiatan konseling termasuk kegiatan konselor dan klien. Artinya adalah konseling merupakan urusan yang saling ditunjuk dan bukan pekerjaan konselor sebagai ahli. Disamping itu juga mengandung makna tanggung jawab klien dan ajakan untuk kerja sama dalam proses konseling.

2. Tahap Pertengahan

Beranjak dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal, maka kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada: (1) penjelajahan masalah klien, (2) bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Menilai kembali masalah klien dan akan membantu klien dalam memperoleh perspektif baru yang mungkin berbeda dari sebelumnya dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Dengan adanya perspektif baru, maka ada dinamika pada diri klien dalam menuju perubahan. Tanpa perspektif, maka klien sulit untuk berubah. Adapun tujuan-tujuan dari tahap pertengahan ini adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menjelajahi dan mengeksploitasi masalah, isu dan kepedulian klien lebih jauh.
Dengan melakukan penjelajahan, maka konselor berusaha agar kliennya mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Konselor mengadakan *reassessment* (penilaian kembali) dengan melibatkan klien, artinya adalah masalah tersebut dinilai secara bersama-sama. Jika klien bersemangat, berarti dia sudah begitu terlibat dan terbuka. Dia akan melihat masalahnya dan perspektif atau pandangan lain yang lebih objektif dan mungkin pula berbagai alternatif.
 - b. Menjaga hubungan konseling selalu terpelihara
Hal yang bisa terjadi jika: pertama, klien merasa senang dalam pembicaraan atau wawancara konseling serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. Kedua, konselor berusaha kreatif dengan keterampilan yang bervariasi serta memelihara keramahan, empati, kejujuran serta keikhlasan dalam memberi bantuan. Kreativitas konselor juga dituntut untuk membantu klien menemukan berbagai alternatif sebagai upaya untuk menyusun rencana bagi penyelesaian masalah dan pengembangan diri.
 - c. Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak
Kontrak dinegoisasikan untuk memperlancar proses konseling. Maka dari itu konselor agar selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya. Pada tahap pertengahan konseling ada beberapa strategi yang perlu digunakan konselor, yaitu: pertama, mengkomunikasikan nilai-nilai inti yakni agar klien selalu jujur dan terbuka dan menggali lebih dalam masalahnya. Karena kondisi sudah kondusif, maka klien sudah merasa aman, dekat, terundag dan tertantang untuk menyelesaikan masalahnya. Kedua, menantang klien sehingga klien mempunyai strategi baru dan rencana baru melalui pilihan dan berbagai alternatif untuk meningkatkan dirinya.
3. Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)
- Tahap konseling akhir ditandai dengan beberapa hal, yaitu:
- a. Menurunnya kecemasan pada diri klien.
 - b. Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat dan dinamis.
 - c. Adanya rencana hidup dimasa yang akan datang dengan program yang jelas.
 - d. Terjadinya perubahan sikap yang positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan lain sebagainya. Jadi klien sudah berfikir realistis dan percaya diri.

Tujuan-tujuan tahap akhir adalah sebagai berikut ini:

- a. Memutuskan sikap dan perilaku yang memadai
Klien dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusinya dengan konselor, kemudian dia memutuskan alternatif mana yang terbaik. Pertimbangan keputusan itu tentunya berdasarkan kondisi objektif yang ada pada diri dan diluar diri. Saat ini sudah berfikiran realistis dan dia tau mana keputusan yang mungkin dapat dilaksanakan sesuai tujuan utama yang diinginkan.
- b. Terjadinya *transfer of learning* pada diri klien
Klien akan belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuatnya terbuka guna mengubah perilakunya diluar proses konseling. Artinya adalah klien mengambil makna dari hubungan konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan.
- c. Melaksanakan perubahan perilaku
Pada akhir dalam proses konseling klien sadar akan perubahan sikap dan perilakunya. Karena ia datang meminta bantuan adalah atas kesadaran akan perlunya perubahan dalam dirinya.
- d. Mengakhiri hubungan konseling
Dalam mengakhiri konseling harus ada persetujuan dari klien, sebelum ditutup ada beberapa tugas yang harus dilakukan klien yaitu: pertama, membuat kesimpulan-kesimpulan mengenai hasil dari proses konseling. Kedua, mengevaluasi jalannya proses konseling. Ketiga, membuat perjanjian untuk melakukan pertemuan selanjutnya.²³

E. Konseling Individu dalam Islam

Dalam masyarakat Islam telah dikenal pula prinsip-prinsip *guidance and counseling* yang bersumber dari Allah SWT dan hadist Nabi Muhammad saw. Pendekatan dalam bimbingan dan konseling Islami memiliki keserasian dengan individu yang membutuhkan bimbingan. Pendekatan dalam bimbingan dan konseling Islam merupakan proses atau tahapan konseling yang diselenggarakan konselor dalam membimbing masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam rangka menuju perubahan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Diantara dasar-dasar bimbingan dan konseling dalam Al-Quran adalah sebagai berikut:

²³ Ibid, hal 51



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (Q.S. An-Nahl (16) : 125)

Sebagai makhluk yang tidak lepas dari masalah, didepan manusia telah terbentang berbagai solusi (pemecahan, penyelesaian) terhadap masalah kehidupan yang dihadapi. Namun, karena tidak semua masalah bisa diselesaikan oleh manusia secara mandiri, maka manusia membutuhkan bantuan seorang ahli yang berkompoten sesuai dengan jenis masalahnya. Dalam hal ini, kesempurnaan ajaran agama Islam yang menyimpan khazanah-khazanah berharga yang dapat digunakan dalam membantu menyelesaikan masalah kehidupan manusia. Secara operasional khazanah-khazanah tersebut tersebut dijelaskan dalam konsep konseling dan secara praktis tercemin dalam proses *face to face relationship* (pertemuan tatap muka) atau *personal contact* (kontak pribadi) antara konselor profesional dan berkompoten dalam bidangnya dan antara seorang klien yang sedang menghadapi serta berjuang dalam menyelesaikan masalah kehidupannya, guna mewujudkan amanah ajaran Islam, untuk hidup secara tolong-menolong dalam jalan kebaikan, saling mengingatkan serta memberikan nasihat untuk kebaikan dan menghindari kemungkaran. Hidup secara islami merupakan hidup yang melibatkan terus menerus aktivitas belajar dan aktivitas konseling (memberi dan menerima nasihat).²⁴

Agama Islam memandang bahwa klien merupakan manusia yang memiliki kemampuan berkembang sendiri dan berusaha mencari kemandirian diri sendiri. Rogers seorang tokoh psikologi memandang bahwa dalam proses konseling orang yang paling berhak memilih serta merencanakan dan memutuskan perilaku mana yang dipandang paling berkesan bagi klien itu sendiri.²⁵

²⁴ Lubis Akhyar Saiful, *Konseling Islami* (Yogyakarta:Elsaq press, 2007), hal 85

²⁵ Ibid, hal 142

2.2.4 Tinjauan Tentang Konsep Dasar Kepercayaan Diri

1. Pengertian Kepercayaan Diri

Kepercayaan diri berasal dari bahasa Inggris yaitu *self confident* yang artinya percaya pada kemampuan, kekuatan dan penilaian diri sendiri. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai suatu keyakinan seseorang terhadap gejala aspek kelebihan yang dimiliki oleh individu dan keyakinan tersebut membuatnya mampu dalam mencapai berbagai tujuan hidupnya.²⁶

Kepercayaan seseorang terhadap dirinya sendiri atau kepercayaan yang didapat dari orang lain sangat bermanfaat bagi perkembangan kepribadian individu. Individu yang mempunyai kepercayaan diri dapat bertindak dengan tegas dan tidak takut mengalami kegagalan. Kegagalan yang terjadi dipandang sebagai suatu pengalaman yang bermanfaat bagi masa depannya dan mengandung sikap optimis, kreatif serta memiliki harga diri.²⁷

Hasan dan kawan-kawan dalam kamus istilah *Psicology* menjelaskan bahwa, “Percaya diri adalah kepercayaan akan kemampuan sendiri yang memadai dan menyadari kemampuan yang dimiliki serta dapat memanfaatkan secara tepat.”

Kepercayaan diri merupakan sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya dalam mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan yang dihadapinya. Hal ini bukan berarti individu tersebut mampu dan kompeten dalam melakukan sesuatu seorang diri, rasa percaya diri yang tinggi sebenarnya merujuk pada adanya beberapa aspek dari kehidupan individu tersebut dimana ia merasa memiliki kompetensi, yakin dan percaya bahwa ia bisa karena dukungan oleh pengalaman, potensi, aktual, prestasi serta harapan yang realistis terhadap diri sendiri. Kepercayaan diri sangat penting dalam kehidupan manusia, orang yang percaya diri akan kemampuan mereka sendiri serta memiliki pengharapan yang realistis bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikiran positif dan dapat menerimanya.²⁸

Beberapa para ahli menjelaskan tentang pengertian kepercayaan diri, diantaranya sebagai berikut:

²⁶ Hakim, Thursan, (2005), *Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri*, Jakarta : Puspa Swara, hal. 6

²⁷ Cut Metia, (2011), *Psikologi Kepribadian*, Bandung : Cipta Pustaka Media Perintis, hal. 123

²⁸ Triyono, dkk, (2014), *Materi Layanan Klasik Bimbingan dan Konseling Bidang Bimbingan dan Konseling Pribadi*, hal: 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut Rahmad secara sederhana percaya diri dapat dikatakan sebagai suatu keyakinan seseorang terhadap gejala aspek kelebihan yang dimiliki individu dan keyakinan tersebut membuat individu merasa mampu dalam mencapai berbagai tujuan hidupnya.²⁹
- b. Menurut Thantaway dalam kamus istilah Bimbingan dan Konseling, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis dari seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk melakukan suatu tindakan. Orang yang tidak percaya diri memiliki konsep dari negatif, kurang percaya diri pada kemampuannya, karena orang itu yang kurang percaya diri sering menutup diri mereka terhadap dunia luar yang lebih luas.³⁰
- c. Menurut Mastuti, “Kepercayaan diri merupakan sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya.³¹

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri merupakan kesadaran individu akan kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya dan kesadaran tersebut membuatnya merasa yakin pada kemampuan yang dimilikinya, menerima diri, bersikap optimis dan berpikir positif sehingga dapat bertindak sesuai dengan kapasitas serta mampu mengendalikannya dengan baik.

2. Ciri-ciri Individu yang Memiliki Rasa Percaya Diri

Orang yang sehat mentalnya mempunyai percaya diri (*self confidence*) dan kontrol diri (*self control*). Mereka dapat independen apabila diperlukan dan dapat pula asertif jika bersangkutan ingin asertif. Mereka mempunyai internal fokus control dan mereka dapat mengontrolnya dengan baik.

Seseorang yang memiliki rasa percaya diri memiliki ciri-ciri diantaranya adalah memiliki sikap yang tenang dalam mengerjakan tugas-tugas, mempunyai potensi yang memadai, mampu menetralkan ketegangan yang muncul diberbagai situasi, mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi, memiliki kondisi mental dan fisik yang menunjang penampilannya, memiliki kecerdasan yang mendukung dan mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, selalu bereaksi positif dalam

²⁹ Ibid, hal: 12

³⁰ Pongky Setiawan, (2014), *Siapa Takut Tampil Percaya Diri*, Yogyakarta : Parasmu, hal:13-14

³¹ Mastuti, Indari, (2008). *50 Kiat Percaya Diri*, Jakarta : Hi-Fest Publishing, hal: 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi masalah, memiliki pendidikan formal yang cukup serta memiliki latar belakang keluarga yang cukup baik.³²

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Diri

Komara mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri, antara lain sebagai berikut:

A. Faktor internal, meliputi:

1) Konsep diri

Rasa kepercayaan diri pada seseorang terbentuk dengan diawali perkembangan konsep diri yang diperoleh dari suatu pergaulan kelompok. Pergaulan kelompok memberi dampak positif dan juga dampak negatif. Konsep diri yaitu kesadaran seseorang akan keadaan yang membawa pengaruh besar dalam penentuan tingkah laku.

2) Harga diri

Harga diri merupakan penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. Orang yang memiliki harga diri tinggi akan menilai dirinya secara rasional serta mudah mengadakan hubungan dengan individu lainnya.

3) Konsep fisik

Perubahan pada fisik berpengaruh terhadap kepercayaan diri. Fisik yang sehat dapat membantu individu dalam meningkatkan kepercayaan diri yang kuat. Sedangkan fisik yang kurang baik akan menyebabkan individu lemah dalam mengembangkan kepercayaan diri.

B. Faktor eksternal, meliputi:

1) Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah akan cenderung dibawah kekuasaan yang lebih tinggi. Sedangkan individu yang pendidikannya lebih tinggi cenderung mandiri dan tingkat kepercayaan dirinya tinggi.

2) Lingkungan dan pengalaman hidup

Lingkungan disini adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat. Dukungan yang baik diterima dari lingkungan keluarga seperti anggota keluarga yang berinteraksi dengan baik akan memberi rasa nyaman dan percaya diri yang tinggi.

³² Bimo Walgito, (2010). *Bimbingan dan Konseling* (Studi dan Karier), Yogyakarta : CV. Andi Offset, hal: 196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memupuk Rasa Percaya Diri

Dalam menumbuhkan rasa percaya diri yang profesional harus dimulai dari diri individu. Hal ini sangat penting karena hanya individu yang bersangkutan yang dapat mengatasi rasa tidak percaya diri yang sedang dialaminya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan jika individu mengalami krisis kepercayaan diri. Hakim menjelaskan sikap-sikap hidup positif yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh mereka yang membangun rasa percaya diri yang kuat, yaitu:³³

- a. Bangkitkan kemauan yang keras.
- b. Membiasakan agar berani.
- c. Bersikap dan berpikiran positif.
- d. Membiasakan diri agar berinisiatif.
- e. Selalu bersikap mandiri.
- f. Belajar dari pengalaman.
- g. Tidak mudah menyerah.
- h. Membangun pendirian yang kuat.
- i. Pandai dalam membaca situasi.
- j. Pandai dalam menempatkan diri.
- k. Pandai dalam melakukan penyesuaian dan pendekatan pada orang lain.

5. Ciri-ciri Percaya Diri

Lauster menjelaskan bahwa ciri-ciri seorang yang memiliki rasa percaya diri yang positif, adalah sebagai berikut:

- a. Keyakinan akan kemampuan diri, yaitu sikap positif seseorang tentang dirinya mengerti sungguh-sungguh apa yang akan dilakukan.
- b. Optimis, yaitu sikap positif seseorang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri, harapan serta kemampuan.
- c. Objektif, yaitu orang yang percaya diri memandang permasalahan atau segala sesuatu sesuai dengan kebenaran semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi atau menurutnya sendiri.
- d. Bertanggung jawab, yaitu kesediaan seseorang dalam menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya.
- e. Rasional atau realistis, yaitu analisa terhadap suatu permasalahan, suatu hal, sesuatu kejadian yang menggunakan pemikiran yang diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan.

Sedangkan menurut Lina dan Klara bahwa ciri-ciri sikap percaya diri yang proposional pada seseorang, diantaranya sebagai berikut:

³³ Op.cit, hal:170-180



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Percaya akan kompetensi dan kemampuan diri, sehingga tidak memerlukan pujian, pengakuan, penerimaan atau rasa hormat orang lain.
 - b. Tidak terdorong dalam menunjukkan sikap menyesuaikan diri demi diterima orang lain atau kelompok.
 - c. Berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain.
6. Karakteristik Percaya Diri
- Lindfield Gael menjelaskan bahwa karakteristik percaya diri, diantaranya:
- A. Percaya diri lahir
- Percaya diri lahir harus bisa membuat individu memberikan kesan pada dunia luar bahwa dirinya yakin akan secara pribadi (percaya dari lahir). Percaya diri lahir dapat dilihat dari kemampuan berikut:
- 1) Komunikasi. Keterampilan komunikasi menjadi dasar yang baik dalam pembentukan percaya diri. Menghargai orang lain, berani berbicara didepan umum, tahu kapan harus mengganti topik pembicaraan dan mahir dalam berdiskusi merupakan bagian dari keterampilan komunikasi yang bisa dilakukan jika individu memiliki rasa percaya diri.
 - 2) Ketegasan. Sikap tegas dalam melakukan suatu tindakan sangat diperlukan, agar individu terbiasa menyampaikan inspirasi dan keinginan serta membela hak.
 - 3) Penampilan diri. Individu yang percaya diri selalu memperhatikan penampilan dirinya.
 - 4) Pengendalian perasaan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
- B. Percaya diri batin
- Percaya diri batin merupakan percaya diri yang memberikan seseorang perasaan dan anggapan bahwa pribadinya dalam keadaan baik. Percaya diri batin bisa dilihat dalam kemampuan seperti:
- 1) Mencintai diri. Orang yang mencintai diri serta menghargai dirinya sendiri dan orang lain.
 - 2) Pemahaman diri. Orang yang percaya diri batin sangat sadar diri. Mereka selalu introspeksi diri agar setiap tindakan yang dilakukan tidak merugikan bagi orang lain.
 - 3) Tujuan yang positif. Orang yang percaya diri akan selalu tau tujuan hidupnya.
 - 4) Pemikiran yang positif. Upaya yang dilakukan dalam menumbuhkan rasa percaya diri, seseorang hendaknya terlebih

dahulu memahami dirinya sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Sehingga individu akan selalu berpikiran positif tentang dirinya dan orang lain yang akan menimbulkan perasaan saling menghargai antara keduanya. Dalam keadaan seperti itu akan mungkin terciptanya suatu komunikasi yang akrab, sehingga individu yang bersangkutan dapat dengan mudah dan nyaman membuka diri dan mengemukakan pendapatnya kepada orang lain.

2.2.5 Tinjauan Tentang Klien Anak

Merujuk pada Kamus Umum bahasa Indonesia tentang pengertian anak secara etimologi diartikan dengan manusia kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian anak merupakan seseorang yang berusia 15 tahun kebawah. Sebaliknya dalam *Convention The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990 menyebutkan bahwa anak merupakan mereka yang berusia 18 tahun kebawah.³⁴

Anak merupakan salah satu aset untuk memajukan bangsa. Berkembangnya zaman membuat pola pikir dan tata krama anak semakin menurun. Tidak sedikit perkara anak sebagai aktor tindak kejahatan di zaman sekarang ini. Tindak kenakalan anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan beberapa faktor.³⁵

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 1 angka 23 menjelaskan bahwa “Klien anak adalah anak yang berada didalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan”. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pada pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan “Klien pemasarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”. Seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas yang dijelaskan adalah orang yang dijabarkan dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan sebagai berikut:

- a. Terpidana bersyarat.
- b. Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.

³⁴ Kurnia Tri Latifa dan Dhita Novika, Universitas Tidar, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hal: 44

³⁵ Dony Pribadi, Perlindungan terhadap anak Berhadapan Hukum, Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Volume 3 Nomor 1 Desember 2018, ISSN 2528-360X e-ISSN 2621-6169, Hal: 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Steffe Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh ataupun badan sosial.
- d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.³⁶

Klien dalam bimbingan Balai Pemasarakatan disini adalah seseorang yang telah melalui proses peradilan atau proses hukum dan telah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut Balai Pemasarakatan berwenang dan berkewajiban melaksanakan bimbingan pada klien pemasarakatan.

Pembentukan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 1997 yang bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Terdapat 2 (dua) kategori perilaku anak yang menyebabkan berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status offence* merupakan perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, bolos sekolah atau kabur dari rumah.
- b. *Juvenile delinquency* merupakan perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.

Ada beberapa faktor penyebab yang sangat mempengaruhi timbulnya kejahatan anak yang menyebabkan harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. Faktor lingkungan.
- b. Faktor ekonomi/sosial.
- c. Faktor psikologis.³⁷

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir digunakan untuk memudahkan penelitian ini dalam mencari jawaban dalam permasalahan yang telah dirumuskan dan perlu penjabaran secara konkret dalam kerangka teoritis agar mudah dipahami. Penelitian ini membahas tentang analisis pelaksanaan konseling individu dalam

³⁶ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pasal 42

³⁷ Meilyana Megasari, Nyoman Dew Rai Asmara Putra, Tinjauan Yuridis Terkait Faktor dan Upaya Menanggulangi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Indonesia, hal: 3




membentuk kepercayaan diri pada klien anak di Balai Pemasayarakatan kelas II Pekanbaru Riau, memfokuskan pada metode konseling yang digunakan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak dari faktor-faktor maupun latar belakang persoalan dan permasalahan yang berbeda, dari perbedaan-perbedaan masalah tersebut diperlukannya penanggulangan dan penyelesaian yang baik guna membimbing dan mengarahkan terbentuknya pemikiran maupun pemahaman pada klien anak di Balai Pemasayarakatan Kelas II Pekanbaru.

Peran pembimbing kemasyarakatan merupakan usaha pemberian bimbingan kepada anak dengan maksud agar anak mampu mengatasi permasalahan dirinya. Peran Ini berlaku bagi siapa saja yang bertindak sebagai pembimbing kemasyarakatan. Banyaknya laporan tentang anak yang melakukan kejahatan yang semakin meningkat dan mempengaruhi perkembangan masa depan anak. Sehingga anak perlu mendapatkan bimbingan dari orang tua baik dalam sikap maupun perilaku pada usia dini, lingkungan keluarga. Dalam hal ini, keluarga atau orang terdekat harus segera melakukan konsultasi dengan pembimbing kemasyarakatan agar perkembangan anak bisa terbantu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan guna mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang mendeskripsikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.³⁸

Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan guna menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian ini apa yang terjadi kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi atau variabel tersebut. Dengan demikian, penulis menggunakan penelitian deskriptif karena untuk menjelaskan tentang analisis pelaksanaan konseling individu pada klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru Riau. Dideskripsikan menggunakan kata-kata dan tidak memanfaatkan perhitungan angka.

Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif adalah dengan mempertimbangkan bahwa metode ini mampu menjelaskan hal-hal yang mencakup kumpulan-kumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dijabarkan secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami dan dimengerti.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah seminar proposal. Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat yaitu “Analisis Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Membentuk Kepercayaan Diri Pada Klien Anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru Riau”, maka peneliti mengambil salah satu lokasi penelitian yakni di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru Riau Jalan Chandradimuka No. 01 Pekanbaru – 28294.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

³⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi. (PT. Remaja rosdakarya:2018) hal:04

1. Data Primer

Data primer merupakan data dalam bentuk variabel atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel penelitian. Data primer diperoleh dari hasil observasi partisipasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS dan lain-lain), foto-foto, rekaman video, serta benda-benda lain yang dapat memperkaya data sekunder.³⁹

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi mengenai penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami obyek penelitian. Dalam penelitian ini, yaitu sebagai Kasubsi BKA dan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Riau yaitu:

1. Key informan, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti.
2. Informan pendukung, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.

Untuk lebih jelas maka lihat tabel dibawah ini :

Tabel 3. 1 Informasi Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Informan
1	Marlina, S.Sos	Kasubsi Bimbingan Klien Anak	Key Informan
2	Ponco Indriani, S.H	Pembimbing Kemasyarakatan Muda	Informan
3	Putra Wahyudi, S.Psi	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	Informan
4	Monalija Maulia Sianipar, S.E	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	Informan
5	AF (Nama Disamarkan)	Klien Anak	Informan Pendukung
	YF (Nama Disamarkan)	Klien Anak	Informan Pendukung

³⁹ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), hal: 22



3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang akurat yang memiliki hubungannya dengan penulis. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategi dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data.⁴⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi guna mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi pada saat ini, wawancara bisa dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada dasarnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu maupun tema yang diangkat dalam sebuah penelitian atau juga proses pembuktian terhadap informasi dan keterangan yang diperoleh lewat teknik sebelumnya.

Agar wawancara yang dilaksanakan berjalan dengan efektif, maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu: 1. Memperkenalkan diri, 2. Menjelaskan maksud kedatangan, 3. Menjelaskan materi wawancara, dan 4. Mengajukan pertanyaan. Selain itu, agar informan dapat menyampaikan informasi yang komprehensif sebagaimana diharapkan oleh peneliti. Adapun jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara pendahuluan

Wawancara pendahuluan merupakan wawancara yang tidak terstruktur, tidak ada sistematika, informal, tidak terorganisi atau terarah, karena tujuan dari wawancara pendahuluan adalah guna tercapainya hubungan yang baik antara peneliti dan informan. Dalam penelitian kualitatif wawancara berguna dalam menciptakan *rapport* yang baik.

b. Wawancara mendalam (*dept interview*)

Wawancara yang mendalam atau *dept interview* merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan untuk mendapatkan data secara lengkap dan mendalam. Pada wawancara kali ini, pewawancara reaktif tidak mempunyai control atas respon informan, maksudnya

⁴⁰ Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hal. 367

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah informan bebas memberikan jawaban. Wawancara mendalam memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- 1) Digunakan untuk subjek yang sedikit.
- 2) Wawancara mendalam tidak hanya memperhatikan jawaban verbal dari informan namun juga observasi yang panjang mengenai responden-responden non verbal.
- 3) Wawancara mendalam biasanya dilakukan berkali-kali.
- 4) Wawancara mendalam sangat dipengaruhi oleh iklim wawancara, semakin kondusif iklim wawancara (keakraban) antara pewawancara dengan informan maka wawancara akan berlangsung dengan terus.⁴¹

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian suatu objek yang akan diteliti. Dan penulis membuat catatan kecil, mendengarkan, melihat dan kemudian dikaji dan dinilai secara baik guna memperoleh data lapangan. Dari penelitian berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukan hanya sekedar mencatat, melainkan juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penelitian kedalam suatu skala bertingkat.⁴² Bungin mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu:

1) Observasi partisipasi (*participant observation*)

Observasi partisipasi (*participant observation*) merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderan dimana peneliti terlibat dalam keseharian informan.

2) Observasi tidak terstruktur

Observasi tidak terstruktur merupakan pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi lapangan.

3) Observasi kelompok

Observasi kelompok merupakan pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu atau tema yang diangkat menjadi objek penelitian.⁴³

⁴¹ Rachmat Kriyantono. *Teknik praktik riset komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal : 98-99

⁴² Ibid, hal:272

⁴³ Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.⁴⁴ Teknik ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen tentang Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru Riau. Pengdokumentasian dilakukan dengan cara mengambil gambar responden dan proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data misalnya profil Balai Pemasarakatan, lokasi Balai Pemasarakatan dan data lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

3.6 Validitas Data

Validitas data adalah langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data yang dilakukan guna menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, maka dapat digunakan uji validitas data dengan menggunakan metode Triangulasi. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, oleh karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.⁴⁵ Teknik Triangulasi dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapatkan dengan metode wawancara sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan pada saat wawancara.

Selain itu, dalam penelitian ini, uji validitas data yang dipakai yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah didapatkan melalui beberapa sumber.⁴⁶ Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data mengenai kebenarannya. Membandingkan wawancara dengan memanfaatkan berbagai macam sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini, peneliti harus membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara juga hasil temuan dokumentasi, selain itu juga membandingkan hasil dari wawancara informan satu dengan informan lainnya. Peneliti melakukan triangulasi yaitu:

1. Melakukan teknik pengumpulan data seperti menggunakan wawancara dengan 1 Kasubi BKA dan 1 orang pembimbing kemasyarakatan sebagai key informan untuk mendapatkan data yang valid dengan suatu teknik dan sumber datanya atau informan lebih dari satu orang atau beberapa orang.

⁴⁴ Ibid, hal:274

⁴⁵ Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, *Penelitian Kualitatif*. Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta Rajagrafindo Persada, 2012), hal: 87

⁴⁶ Op.cit, hal : 369



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Melakukan teknik yang berbeda dengan sumber data yang sama untuk mendapatkan data yang valid, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi sumber data yang sama secara bersamaan.

3.7 Teknik Analisis Data

Menganalisis data berarti menjelaskan data atau menguraikan data sehingga berdasarkan data itu dapat ditarik pengertian dan kesimpulan. Data yang telah berhasil didapatkan dan diklasifikasikan secara sistematis, kemudian digunakan analisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Dalam pengolahan data penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melihat berbagai aspek penelitian yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data dan kemudian dianalisis melalui kata-kata. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah dengan memberikan penganalisisan data yang telah ada yang digambarkan melalui kata-kata dan juga dukungan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Umum Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di Indonesia dikenal terlebih dahulu dengan nama Jawatan Reklasing dan Pendidikan Paksa yang didirikan oleh pemerintahan Belanda dengan dikeluarkannya *Government Besluit* pada tanggal 15 Agustus 1927, yang berpusat pada *Departemen Van Justitie* di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawatan Reklasing dan Pendidikan Paksa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang Belanda dan pribumi yang harus dibimbing secara khusus. Pada saat itu, Kantor Besar Jawatan Kepenjaaraan atau Jawatan Reklasing memberikan subsidi kepada Reklasing Swasta dan pra-yuwana dan tenaga sukarelawan perorangan (*Volunteer Probation Officer*). Selanjutnya badan tersebut menjadi teknis pembinaan klien diluar lembaga. Petugas yang menjalankan tugas dan fungsi di Badan Reklasing yang dikelola oleh Negara disebut *Ambtenaar der Reclassering* (Pegawai negeri istimewa pada Badan Reklasing) yang diatur dalam KUHP (Pasal 14 Ayat 2) disebut pegawai istimewa atau *bijondere ambtenaar*.

Pada tahun 1930-1935 Pemerintah Belanda yang dikenal masa *Malaise*, sedang mengalami kesulitan biaya akibat kondisi perang dunia I serta tingginya tingkat korupsi ditubuh VOC. Akibatnya sangat mempengaruhi eksistensi Pemerintahan Belanda di Indonesia termasuk Jawatan baru tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dikeluarkan Surat Keputusan Jenderal G.E Herbink nomor 11 Stbld pada tanggal 06 September 1932 Jawatan Reklasing dan Pendidikan Paksa dihapuskan. Maka, tugas-tugas Reklasing dan Pendidikan Paksa dimasukkan dalam tugas-tugas fungsi dan pera jawatan Kepenjaaraan yang selanjutnya disebut Inspektorat Reklasing dan Pendidikan Paksa. Inspektorat Reklasing dan Pendidikan Paksa mempunyai beberapa tugas yaitu:

- a. Menangani Lembaga-lembaga anak yang disebut Rumah Pendidikan Negara (RPN).
- b. Mengenai Klien Lapas Bersyarat, pidana bersyarat dan pembinaan lanjutan (*after care*) serta anak yang diputus hakim kembali pada orang tua atau walinya.⁴⁷

Penggabungan Jawatan Reklasing dan Pendidikan Paksa, jawatan ini juga dimasukkan kedalam struktur setiap penjara yang ada di Indonesia yang dinamakan bagian Reklasing. Tujuan Reklasing antara lain menjatuhkan yang bersalah dari rumah penjara, mempercepat yang bersalah dipenjara dan

⁴⁷ Modul Pembimbing Kemasyarakatan Tahun 2020



mengembalikan bekas terdakwa dan anak pada kehidupan sedia kala atau *after care*. (R. Tondokusomo 1950).

Pada tahun 1930 Pemerintah Belanda berniat untuk menghidupkan kembali dan memperbaharui setelah Reklasing, tetapi terhambat dengan pecahnya perang dunia II. Untuk mengatasinya, pada setiap penjara masih ada bagian Reklasing yang sifatnya pasif sampai tahun 1943. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia tidak ada perubahan lagi mengenai perkembangan Reklasing, tidak hanya pelaksanaannya lepas bersyarat yang tidak lagi dijalankan. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 27 April 1964 terjadi perubahan Sistem Kepenjaran menjadi Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan yang digunakan oleh bangsa Indonesia memiliki tujuan reintegrasi bagi pelanggar hukum (narapidana dan anak didik) dengan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Agar terciptanya pembinaan klien pelanggar hukum, maka dikeluarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera no.75/U/Kep/II/66. Dengan surat keputusan tersebut struktur organisasi berubah menjadi Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang memiliki dua Direktorat yang menangani pembinaan narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan dan pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan, yang mencakup pula pembinaan narapidana diluar lapas dan pembinaan anak didalam lapas, kemudian disebut Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Istilah BISPA pertama kali dicetuskan oleh Waliman Hendrosusilo yang terdiri dari dua istilah yakni BIS dan PA. BIS, singkatan dari Bimbingan Kemasyarakatan dan PA singkatan dari Pengentasan Anak. (Baharoesdin Soerbroto, 1963:1).

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai BISPA, mengklarifikasi Balai BISPA Pekanbaru dalam kategori kelas II, maka dengan demikian Balai Pemasyarakatan Pekanbaru berstatus kelas II. Adapun pengklasifikasian tersebut berdasarkan atas lokasi, beban kerja dan wilayah kerja, dimana struktur organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru terdiri dari:

- a. Kepala Balai Pemasyarakatan.
- b. Urusan Tata Usaha.
- c. Subseksi Bimbingan Klien Dewasa.
- d. Subseksi Bimbingan Klien Anak.⁴⁸

4.2 Letak Geografis Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru secara geografis terletak di Jalan Chandra Dimuka No. 1, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II berada di wilayah Administratif Pemerintah Kota Pekanbaru yang berstatus Ibu Kota Provinsi Riau yang terletak antara 101

⁴⁸ Modul Pembimbing Kemasyarakatan Tahun 2020

14 sampai dengan 104 34°Bujur Timur dan 0 25° sampai dengan ketinggian dari permukaan laut 5-50 meter dan keadaan yang demikian sudah tentu Kota Pekanbaru memiliki letak yang sangat strategis. Walaupun letak kantor Balai Pemasaryakatan Kelas II Pekanbaru itu berada di Pekanbaru namun wilayah tugasnya meliputi Provinsi Riau.

4.3 Struktur Organisasi Balai Pemasaryakatan Kelas II Pekanbaru

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Balai Pemasaryakatan Kelas II Pekanbaru



4.4 Nama-nama Pegawai Balai Pemasaryakatan Kelas II Pekanbaru

Tabel 4. 1 Nama Pegawai Balai Pemasaryakatan Kelas II Pekanbaru

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Patta Helena	197304211993032001	Kepala Balai Pemasaryakatan
2	Kokoh Surya	198412082007031001	Kepala Urusan Tata Usaha
3	Marlina	19800305 200501 2 001	Kepala Bimbingan Klien Anak
4	Ester Br Munthe	19820830 201012 2 001	Kepala Bimbingan Klien Dewasa
5	Muhammad Yudistira	198810222015031002	Penelaah WBP
6	Evilina Listianti	197904192005012001	Penelaah WBP
7	Rina Juliyanti	197707212003122001	Pengelola Bimbingan Kemandirian
8	Hafnie Sarah Zilfie	199206052010122001	Pengelola BMN
9	Wessy Agustin	198508052008012003	Bendahara Pengeluaran
10	Halida Zia	199105212014022003	Pengelola Kepegawaian
11	Markus Y Situngkir	198701142008011001	Pengadministrasian Umum
12	Alek Deker	198206262010121002	Pengelola BMN
13	Dermi Sitanggung	196709271993032001	Pembimbing Kemasyarakatan Muda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

14	Yurnalis	196507121990032001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
15	Djufri	196807241994031001	Pembimbing Kemasyarakatan Muda
16	Mulkan Siregar	196609221994031001	Pembimbing Kemasyarakatan Muda
17	Ponco Indriani	198001242003122002	Pembimbing Kemasyarakatan Muda
18	Anggraini Silvia	198109012005012001	Pembimbing Kemasyarakatan Muda
19	Sangidun	198410292012121001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
20	Arif Sugianto	198412022009121008	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
21	Suryadinatta	198701212006041002	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
22	Billy Chrishe	198009102007031002	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
23	Fitria Yut Sepin	198912192015032005	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
24	Surya Abadi	198808182015032004	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
25	Meila Khatami	199005282009122001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
26	Bima Saputra	198702192017121001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
27	Ipo Junaidi Sormin	198707022017121001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
28	Putra Wahyudi	198709262017121001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
29	Said Ramasandi	198712302017121001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
30	Muhammad Syafii	198801022017121001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
31	Hendra Ricardo Simanullang	198909012017121003	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
32	Arika Saddami	199208252017121001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
33	Muhammad Nur Syamsu	199211022017121001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
34	Immanuel Zaluchu	199211072017121001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
35	Putri Leoni Fitria	199308042017122001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
36	Bagus Styawan	199308082017121002	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
37	Diah Fahrunis	199406082017122 001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
38	M. Ammar Hidayat	199408292017121001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
39	Sukma Apyanda	199505082017121001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
40	Eny Ekowati Marhaeningsih	196505151992032001	APK Penyelia
41	Luce Rm Simanjuntak	196608121993032001	APK Penyelia
42	Agustina Harefa	196908091991012001	APK Penyelia
43	Beslin Damanik	196505241989031001	APK Mahir
44	Yudi Amrizal	198507292007031001	APK Terampil
45	Lydia Feri	198506072009122005	APK Terampil
46	Monalija Maulia Sianipar	199401152020122001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
47	Amimma Nurti Lusdiana	199610012020122001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
48	Hesty Yasfianti	199509052020122001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
49	Adita Puji Ardiyanta	199302202020121002	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
50	Kharisma Lana Barus	199803272020122001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
51	Anisa Rahmadelia	199706072020122002	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
52	Dita Novita Sari	199611022020122001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
53	Boy Hilman	199510212020121001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
54	Putri Wulandhari	199408262020122001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
55	Hotman Kurniawan Harahap	199407222020121001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
56	Chikita Putri Liani	199511012020122002	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
57	Zainul Akmal	198709122020121001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
58	Angga Desvirizon	199112112020121002	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
59	Sofiany Lioni	199301232020122001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	Christina Pardede		
60	Yohanes Nafta Irawan	199612202020121001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
61	David Soroz	199711052021011001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
62	Wahyu Ananda	199811122021011001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

4.4 Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Visi

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”.

Misi

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAK Asasi Manusia.
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Mewujudkan apatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.⁴⁹

4.5 Uraian Kegiatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.03 Pasal 3, tugas pokok dari Balai Pemasyarakatan adalah:

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pertimbangan hakim dalam persidangan.
- b. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan.
- c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.
- d. Mengikuti sidang peradilan anak dipengadilan negeri dan sidang Team Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga Pemasyarakatan.
- e. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan.
- f. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.

A. Uraian Tugas Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

1. Menyusun rencana, program dan kalender kerja Balai Pemasyarakatan.
2. Mengkoordinasi tugas-tugas ketatausahaan, BKA dan BKD.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait.
4. Mengatur surat-surat dinas yang masuk dan keluar.
5. Menilai dan mengesahkan pelaksanaan pekerjaan pejabat dan staf bawahan.
6. Menetapkan penyusunan DUK pegawai.

⁴⁹ Modul Pembimbing Kemasyarakatan Tahun 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Melakukan rapat staf dalam pembinaan pegawai.
 8. Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai.
 9. Mengkoordinasikan pengendalian administratif pegawai.
 10. Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai.
 11. Menandatangani kenaikan gaji berkala.
 12. Menandatangani laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
 13. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin sesuai kebutuhan.
 14. Merencanakan RKAKL/ Pra Dipa dan realisasi anggaran.
 15. Memenuhi permintaan litmas dari instansi terkait.
 16. Melegalisir hasil litmas dari Lapas/ Rutan dan cabang Rutan.
 17. Melaksanakan kegiatan pembinaan keterampilan dan kemandirian.
 18. Meneliti dan menandatangani hasil laporan sidang pengadilan negeri.
 19. Menandatangani sasaran kinerja pegawai.
 20. Menandatangani revisi anggaran.
 21. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenkumham yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
 22. Menyusun penerapan anggaran.
 23. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan fisik dan mental pegawai.
 24. Melakukan pengawasan/ pemeriksaan terhadap realisasi anggaran.⁵⁰
- B. Uraian Tugas Kepala Urusan Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru
1. Menyusun rencana dan program kerja urusan tata usaha.
 2. Mengkoordinasikan tugas-tugas ketatausahaan.
 3. Mengatur surat dinas yang masuk dan keluar.
 4. Menilai dan mengesahkan perilaku kerja staf bawahan.
 5. Mengkoordinasikan penyusunan DUK pegawai.
 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi.
 7. Mengkoordinasikan pembuatan daftar gaji pegawai.
 8. Mengkoordinasikan pengendalian administrasi pegawai.
 9. Mengkoordinasikan usulan kenaikan pangkat.
 10. Menilai sasaran kinerja pegawai tata usaha.
 11. Mengkoordinasikan pembuatan kenaikan gaji berkala.
 12. Mengkoordinasikan laporan bulan, triwulan, semester dan tahunan.
 13. Menandatangani SPM.
 14. Meneliti dan mengoreksi usulan RKAKL/ Pra DIPA.
 15. Menyusun rencana penyerapan anggaran.⁵¹

⁵⁰ Modul Pembimbing Kemasyarakatan Tahun 2020

⁵¹ Modul Pembimbing Kemasyarakatan Tahun 2020



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Uraian Tugas Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan registrasi terhadap klien dewasa diluar LAPAS.
2. Menyusun dan menandatangani sasaran kinerja pegawai subseksi BKD.
3. Memberikan penilaian dan menandatangani perilaku kerja terhadap staf BKD.
4. Menyusun rencana/ program dan kalender kerja subseksi BKD.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan pada subseksi BKD.
6. Menindaklanjuti disposisi/ tugas yang diberikan oleh atasan.
7. Memerintahkan dan melaksanakan sidang TPP.
8. Memerintahkan, memeriksa dan melaksanakan penelitian kemasyarakatan.
9. Memerintahkan, memeriksa dan melaksanakan pembimbingan terhadap klien pmasarakatan.
10. Memerintahkan dan memeriksa registasi klien yang baru masuk.
11. Memerintahkan dan memeriksa registrasi arsip hasil penelitian kemasyarakatan.
12. Memerintahkan dan memeriksa laporan bulanan.
13. Memerintahkan dan memeriksa program kerja tahunan.
14. Memerintahkan dan memeriksa laporan pengakhiran.
15. Memerintahkan dan memeriksa laporan perkembangan klien.⁵²

D. Uraian Tugas Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan registrasi terhadap klien anak diluar LAPAS.
2. Menyusun dan menandatangani sasaran kinerja pegawai subseksi BKA.
3. Memberikan penilaian dan menandatangani perilaku kerja terhadap staf BKA.
4. Menyusun rencana/ program dan kalender kerja subseksi BKA.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan ketatatusahaan pada subseksi BKA.
6. Membuat konsep laporan.
7. Menindaklanjuti disposisi/ tugas yang diberikan atasan.
8. Memerintahkan dan melaksanakan sidang TPP.
9. Memerintahkan, memeriksa dan melaksanakan penelitian kemasyarakatan.
10. Memerintahkan, memeriksa dan melaksanakan pembimbingan terhadap klien pmasarakatan.
11. Memerintahkan mengikuti sidang pengadilan negeri dan memeriksa laporan hasil sidang pengadilan negeri.

⁵² Modul Pembimbing Kemasyarakatan Tahun 2020

12. Memerintahkan dan memeriksa registrasi klien yang baru masuk.
13. Memerintahkan dan memeriksa registrasi arsip hasil penelitian kemasyarakatan.
14. Memerintahkan dan memeriksa laporan bulanan.
15. Memerintahkan dan memeriksa program kerja tahun.⁵³



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵³ Modul Pembimbing Kemasyarakatan Tahun 2020



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan konseling individu dalam meningkatkan kepercayaan diri pada klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Riau yaitu:

Konseling individu dilakukan dengan 3 tahapan yaitu tahap awal konseling, tahap pertengahan dan tahap akhir. Pada tahap awal yakni membangun hubungan yang baik dengan klien anak dimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melakukan pendekatan secara emosional maupun verbal, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga mencari tahu kegiatan sehari-hari anak dan menganggap anak adalah teman, keluarga dan saudara sehingga anak mau terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya. Pada tahap pertengahan yakni Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjelajahi masalah klien dengan menggunakan metode persuasif atau ajakan serta terus memberikan dorongan dan motivasi kepada anak sehingga anak melakukan tindakan sesuai dengan alternatif bantuan yang telah disepakati bersama. Tahap akhir yaitu mengakhiri konseling, dilakukan ketika anak merasa konseling individu yang diberikan cukup untuk membantu anak keluar dari permasalahannya. Pembimbing Kemasyarakatan akan terus memberikan evaluasi kepada anak agar anak dapat kembali kemasyarakatan dengan keadaan yang baik.

Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Riau ada program dalam meningkatkan kepercayaan diri pada anak yaitu anak akan dikumpulkan untuk dilakukan pelatihan kerja seperti barista, memasak dan ada pelatihan pertanian seperti hidroponik. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) akan memberikan kegiatan khusus dengan mengikutsertakan anak dalam pelatihan kerja. Anak akan diberikan bimbingan dan proses wajib lapor.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat dikemukakan saran untuk dijadikan pertimbangan bagi pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan konseling individu dalam meningkatkan kepercayaan diri pada klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Riau.

1. Diharapkan kepada semua pegawai dan petugas yang berada di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Riau agar bisa menjadi contoh maupun panutan yang baik bagi klien anak sehingga dengan banyaknya contoh yang baik akan menghasilkan lingkungan yang baik dan juga positif bagi klien anak.

2. Kepada klien anak Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru Riau agar tetap menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada dan berusaha memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik sesuai dengan perintah agama dan juga norma masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ardial, 2014. *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bimo Walgito, 2010. *Bimbingan dan Konseling (Studi dan Karier)*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cut Metia, 2011. *Psikologi Kepribadian*. Bandung : Cipta Pustaka Media Perintis.
- Dony Pribadi, 2018. *Perlindungan terhadap anak Berhadapan Hukum*.
- Een, UMBU tagela dan Sapto Irawan, Jenis-jenis Kenakalan Remaja dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Di Desa Rejo Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.
- Hakim dan Thursan, 2005. *Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri*. Jakarta : Puspa Swara.
- Handar, Subhandi, 2014. Pengertian Narapidana.
- Hellen, 2005. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Quantum teching.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012. Modul Pembimbing Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- Kurnia Tri Latifa dan Dhita Novika, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan*.
- Lubis Akhyar Saiful, 2007. *Konseling Islami*. Yogyakarta : Elsaq press.
- Mastuti dan Indari, 2008. *50 Kiat Percaya Diri*. Jakarta : Hi-Fest Publishing.
- Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
- Moleong, 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*, edisi revisi. PT. Remaja rosdakarya
- Nova Erlina dan Laeli Anisa, “Penggunaan Layanan Konseling Individual Dengan Pendekatan Behavioral Untuk Mengurangi Perilaku Membolos”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, 2012. *Penelitian Kualitatif. Pendidikan Anak Usia Dini* Jakarta Rajagrafindo Persada.
- Okky Cahyo Nugroho, 2017. *Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.
- Pongky Setiawan, 2014. *Siapa Takut Tampil Percaya Diri*. Yogyakarta : Parasmu.
- Prayitno dan Erman Amti, 1994 *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rachmat Kriyantono. 2009. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenda Media Grup.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Sarwirini, 2011. *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya*.
- Soetomo, 2008. *Masalah sosial dan Upaya Pemecahannya*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sofyan Abdi dan Yeni Karneli, 2020. *Kecanduan Game Online : Penanganannya Dalam Konseling Individual*.
- Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Tohirin, 2014. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Triyono, dkk, 2014. *Materi Layanan Klasik Bimbingan dan Konseling Bidang Bimbingan dan Konseling Pribadi*.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pasal 42.
- Yohanes Nafta Irawan, *Buku Pedoman Jenis-jenis Layanan Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru*.
- Zulkarnain Ridlwan, 2012. *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN 1 INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK) DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKANBARU RIAU

1. Bagaimana cara yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam membangun hubungan yang baik dengan anak sehingga anak mau terbuka dalam mengungkapkan masalahnya ?
2. Masalah kepercayaan diri seperti apa yang dialami klien anak di Balai Pemasyarakatan ?
3. Kapan waktu pelaksanaan konseling individu pada klien anak di Balai Pemasyarakatan ?
4. Apa pentingnya pelayanan pelaksanaan konseling individu pada klien anak dalam membentuk kepercayaan diri ?
5. Apa metode yang digunakan dalam membentuk kepercayaan diri pada klien anak ?
6. Apa saja upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam memberikan dukungan kepada klien anak ?
7. Bagaimana kepercayaan diri klien anak setelah diberikan konseling individu ?
8. Apa saja layanan yang diberikan kepada anak selama berada di Balai Pemasyarakatan ?
9. Apakah ada kegiatan khusus dalam mengembangkan potensi anak sehingga anak dapat membentuk kepercayaan dirinya ?
10. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam membentuk kepercayaan diri yang positif pada klien anak ?
11. Apa faktor pendukung dalam membentuk kepercayaan diri pada klien anak ?
12. Apa ada hambatan-hambatan ketika pelaksanaan dalam membentuk kepercayaan diri pada klien anak ?
13. Bagaimana hasil yang dicapai dari proses konseling dalam membentuk kepercayaan diri pada klien anak ?
14. Apakah ada evaluasi yang diberikan kepada klien anak ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN KLIEN ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKANBARU RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) membangun hubungan dengan saudara ?
2. Apakah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ?
3. Apakah saudara merasa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bisa memahami perasaan saudara pada saat menceritakan masalah saudara ?
4. Apakah sebelumnya saudara pernah mengikuti layanan konseling individu ?
5. Masalah seperti apa yang saudara alami ?
6. Apa upaya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam menumbuhkan kepercayaan diri saudara ?
7. Apakah saudara mendapatkan dukungan dan perhatian dari pihak-pihak lembaga Balai Pemasyarakatan ?
8. Apa saja kegiatan yang saudara dapatkan dilembaga Balai Pemasyarakatan ini ?
9. Apakah saudara merasa kesulitan dalam menjalani hubungan dengan teman-teman sekitar anda ?
10. Apakah pernah terfikir didalam hati saudara keinginan untuk berubah menjadi lebih baik ?
11. Apa impian yang ingin saudara raih jika telah dibebaskan ?
12. Bagaimana saudara menilai diri saudara pada saat ini ?
13. Apakah konseling yang dilakukan membantu saudara dalam membentuk kepercayaan diri ?
14. Apa perubahan yang dirasakan setelah menjalani konseling di Balai Pemasyarakatan ini ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2 PEDOMAN OBSERVASI

ANALISIS PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU DALAM MEMBENTUK KEPERCAYAAN DIRI PADA KLIEN ANAK DI BALAI PEMASYAKATAN KELAS II PEKANBARU RIAU

Penunjuk pengisian

1. Isi identitas observasi pada kolom yang sudah disesuaikan
2. Beri tanda (✓) pada pernyataan dibawah ini dengan alternatif jawaban sebagai berikut pada kolom frekuensi

Checklist Observasi

Nama Subjek : AF dan YF

Hari, Tanggal : Selasa, 06 Maret 2023

Lokasi : Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Riau

No.	Aspek Yang di Observasi	Ya	Tidak
1.	Anak lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan	✓	
2.	Anak bisa memanfaatkan pelayanan yang diberikan	✓	
3.	Mudah diarahkan dalam kesehariannya	✓	
4.	Anak mudah mengerjakan sesuatu dengan bersungguh-sungguh	✓	
5.	Anak mudah bergaul dengan teman sebayanya	✓	
6.	Anak merasa mampu memperbaiki diri	✓	
7.	Anak merencanakan masa depan yang baik	✓	
8.	Memiliki kemampuan dalam membina hubungan dengan orang lain	✓	
9.	Memiliki keyakinan yang kuat sehingga termotivasi untuk berubah	✓	
10.	Anak mudah merasa pasrah dengan keadaan		✓

LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI



Wawancara dengan
Ibu Marlina (Kasubsi BKA)



Wawancara dengan
Ibu Monalija (PK Pertama)



Wawancara dengan
Ibu Ponco Indriani (PK Muda)



Wawancara dengan
Bapak Putra Wahyudi (PK Pertama)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Proses pelaksanaan konseling Individu pada klien anak



Wawancara dengan klien anak



Proses pendampingan oleh PK terhadap klien anak di Polsek



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/53449
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 332/Un.04/F.V/PP.00.9/02/2023 Tanggal 1 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | RAHMAHASTUTI |
| 2. NIM / KTP | : | 11940221830 |
| 3. Program Studi | : | BIMBINGAN KONSELING ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU PADA KLIEN ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKANBARU RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKANBARU RIAU |


dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 Februari 2023



Penyusunan :

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Kepala Balai Pemasyarakatan kelas II Pekanbaru di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhormatan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU

Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp. / Fax. (0761) 23846 – 21860
 E-mail : riaou.kepegawaian@gmail.com
 Website : www.kemenkumham.go.id, surel : riaou.kepegawaian@gmail.com

07 Februari 2023

W4.HH.04.04-1144
 -
 Biasa
 Surat Permohonan Izin Penelitian
An . Rahmahastuti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Balai Pemandangan Masyarakat Kelas II Pekanbaru

Sehubungan Surat Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam negeri
 Sultan Syarif Kasim Riau Nomor B-322/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2023 tanggal 01 Februari
 2023 hal permohonan izin penelitian dan mengumpulkan data dalam rangka penulisan
 skripsi bagi mahasiswa, bersama dengan ini di sampaikan kepada saudara untuk bersedia
 menerima Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling atas nama :

Nama : Rahmahastuti
 NIM : 11940221830

untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data di Balai Pemandangan
 Masyarakat Kelas II Pekanbaru dengan judul * Analisis Pelaksanaan Konseling Individu Pada Klien Anak
 di Balai Pemandangan Masyarakat Kelas II Pekanbaru *

Demikian disampaikan, Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

a.n Kepala Kantor Wilayah
 Kepala Divisi Administrasi



Johan Manurung
 NIP.196610251986031001



Tembusan
 Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas
 Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
 KANTOR WILAYAH RIAU
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKANBARU
 Jalan Candradimuka No.1, Telp . (0761) 65322Pekanbaru – 28294
 Email : bapaspk@gmail.com

4 April 2023

: W4.PAS.PAS.9.UM.01.01-133
 : Telah selesai melaksanakan Penelitian
 di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Kebadan :
 Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 D- Tempat

Sehubungan dengan surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Nomor : W4-HH.04.04-1144 tanggal 07 Februari 2023 perihal surat Izin Penelitian An.Rahmahastuti, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

No	Nama	NIM	Jurusan	Asal Universitas
1	Rahmahastuti	11940221830	Bimbingan Konseling Islam	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru Pada tanggal 28 Maret 2023 s/d Selesai.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala,



Patta Helena
 NIP. 197304211993032001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Rahmahastuti lahir di Parit Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Kepulauan Riau pada tanggal 26 Juli 2001. Rahmahastuti merupakan anak kedua dari pasangan bapak Mulyadi dan ibu Radiah dari 3 bersaudara, yang mempunyai seorang abang bernama Andri Musriadi dan adik laki-laki yang bernama Dhiyaurrahman. Penulis pernah menempuh pendidikan di SDN 010 Karimun dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan sekolah di SMPN 3 Karimun, pada tahun 2014 penulis pindah sekolah di Qur'an Centre Batam Kepulauan Riau dan selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah (MA) Qur'an Centre Batam Kepulauan Riau dan selesai pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang mana penulis tercatat sebagai mahasiswa program studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru Riau dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Lubuk Tilan Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Penulis melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru Riau dengan judul "Analisis Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Membentuk Kepercayaan Diri Pada Klien Anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru Riau". Hasil penelitian tersebut diuji dalam munaqasyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 dan dinyatakan lulus serta memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.